



**PUTUSAN**

Nomor 2002/Pdt.G/2024/PA.Bdw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAIFUL RIJAL, Advokat yang berkantor di Jl. MT Hryono No. 45 C Badean Bondowoso xxxx xxxxx Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan . Pendidikan, tempat kediaman di Kel/Desa kalitapen RT. 018 RW. 06 Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat,;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 2002/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 18 Desember 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon, adalah Suami Istri yang telah menikah pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024 sebagaimana tersebut dalam

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 2002/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bondowoso, Nomor : 351110104202409;

2. Bahwa, setelah melangsungkan akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri di rumah orang tua Termohon di Kel/Desa xxxxxxxx RT. 18 RW. 06 Kecamatan xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dan menjalani kehidupan layaknya suami istri (Bada Dukhul) namun belum di karuniai keturunan dan atau belum memiliki anak;
3. Bahwa, semula perkawinan Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia, namun setelah 2 minggu tinggal bersama menjalin hubungan rumah tangga, perkawinan Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering sekali Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus dalam keluarga Pemohon dan Termohon, yang mana hal tersebut sudah memenuhi unsur unsur dalam Pasal 116 kompilasi hukum Islam Tentang Putusnya sebuah Perkawinan dan undang undang no 1 tahun 1974 pasal pasal 39 ayat 2 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi dikarenakan antara suami dan istri sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan sikap Termohon yang tiba tiba sikapnya berubah kepada Pemohon, Dimana sikap Termohon yang semula kesehariannya penuh perhatian dan penuh kasih sayang kepada Pemohon secara tiba tiba berubah tidak mepedulikan Pemohon sebgai suaminya, dan atau dengan kata lain Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebgai seorang istri kepada Pemohon;
5. Bahwa bentuk perubahan sikap Termohon semula berawal saat Pemohon tidur di kamar bersama Pemohon, Dimana pada saat itu tidak ada perselisihan maupun pertengkaran, namun secara tiba tiba Termohon beranjak pergi dari tempat tidur Pemohon dan pindah di rungan yang lain serta mengunci ruangan tersebut, sehingga Pemohon tidak dapat mengklarifikasi terhadap kejadian apa yang telah terjadi sampai Termohon tiba tiba melakukan perbuatan tersebut;
6. Bahwa ke esokan harinya Pemohon menanyakan prihal sikap Termohon yang tiba tiba beranjak pergi dari tempat tidur Pemohon, namun bukan memberikan jawaban justru Termohon tidak menjawab dan mendiamkan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 2002/Pdt.G/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon tidak pernah lagi di sapa oleh Termohon, walaupun hidup serumah Pemohon tidak lagi di gubris dan atau Pemohon tidak lagi di perlakukan layaknya seorang suami oleh Termohon, Termohon tidak mau diajak bicara, Termohon tidak menyiapkan makanan, Termohon menghindar apabila didekati oleh Pemohon, sampai Termohon tidak mau tidur bersama dengan Pemohon;
8. Bahwa perlakuan Termohon tersebut meninggalkan ranjang suami dan atau meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri yang seharusnya tunduk patuh kepada suaminya, sudah memenuhi unsur unsur yang dapat di kategorikan seorang istri yang telah Nusyuz kepada suaminya seperti yang telah disebutkan dalam pasal 84 Kompilasi hukum islam;
9. Bahwa karna kejadian seperti yang telah di sebut dalam posita poin 4 maka Pemohon kemudian pulang kerumah orang tua Pemohon sehingga sempat berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama 3 hari namun kemudian karna orang tua Termohon meminta Pemohon untuk pulang Kembali kerumah Termohon, maka Pemohon mematuhi permintaan orang tua Termohon tersebut dan Kembali pulang dengan niat berjuang untuk mempertahankan rumah tangganya, namun kemudian selama waktu 1 minggu Pemohon pulang kerumah Termohon, Termohon tetap tidak berubah sikap dan perlakuannya kepada Pemohon yakni Termohon tetap bersikap seperti semula yaitu tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri;
10. Bahwa karna Termohon tidak berubah sikap, dan dalam kesehariannya Termohon semakin menghindar dari dari Pemohon, dan sikap Termohon semakin hari semakin membenci keberadaan Pemohon di sampingnya, akhirnya Pemohon merasa sangat kecewa, dan merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga bersama Termohon;
11. Bahwa pada puncaknya tepatnya tanggal 10 Mei 2024 Pemohon Pergi meninggalkan rumah Termohon dan tidak pernah Kembali lagi, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurun waktu 7 bulan sampai saat ini, dan tidak pernah berhubungan lagi baik secara lahir maupun batin;
12. Bahwa Pemohon sudah mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan Termohon namun tidak berhasil, dan karna sudah tidak ada suatu titik terang dan tetap tidak ada jalan keluar bagi permasalahan Pemohon

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 2002/Pdt.G/2024/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Termohon, maka Pemohon sangat yakin semakin-yakinnya lebih baik hidup sendiri saja, dan akhirnya Pemohon berketetapan hati untuk menempuh jalan perceraian yang diajukan di pengadilan Agama Bondowoso ini;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan atau mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
3. Membebaskan semua biaya perkara sesuai Hukum;
4. SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 Desember 2024 dan tanggal 01 Januari 2025 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3511091112020001 tanggal 20 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 351110104202409, tanggal

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 2002/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 April 2024, A yang dikeluarkan oleh KUA xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Provinsi xxxx xxxxx, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah kandung pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BONDOWOSO, KALITAPEN, TAPEN, , dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak Mei 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang tiba tiba sikapnya berubah kepada Pemohon, Dimana sikap Termohon yang semula kesehariannya penuh perhatian dan penuh kasih sayang kepada Pemohon secara tiba tiba berubah tidak mempedulikan Pemohon sebagai suaminya, dan atau dengan kata lain Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2024 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 2002/Pdt.G/2024/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
  - 2. SAKSI 2, umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
    - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu kandung pemohon;
    - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar tahun 19 April 2024;
    - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BONDOWOSO, KALITAPEN, TAPEN, , dan belum dikaruniai keturunan;
    - Bahwa setahu saksi sejak 7 Bulan yang lalu, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO, TRAKTAKAN, WONOSARI, ;
    - Bahwa sebelum Termohon pergi, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan Termohon yang tiba tiba sikapnya berubah kepada Pemohon, Dimana sikap Termohon yang semula kesehariannya penuh perhatian dan penuh kasih sayang kepada Pemohon secara tiba tiba berubah tidak mempedulikan Pemohon sebagai suaminya, dan atau dengan kata lain Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Pemohon;
    - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
    - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;
- Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 2002/Pdt.G/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relas panggilan mengenai ketidakhadiran Termohon di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan ( relas ) Nomor : 2002/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 19 Desember 2024 dan tanggal 01 Januari 2025 ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon karena sejak Mei 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang tiba tiba sikapnya berubah kepada Pemohon, Dimana sikap Termohon yang semula kesehariannya penuh perhatian dan penuh kasih sayang kepada Pemohon secara tiba tiba berubah tidak mempedulikan Pemohon sebagai suaminya, dan atau dengan kata lain Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 2002/Pdt.G/2024/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO, TRAKTAKAN, WONOSARI, sejak Mei 2024 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon beragama Islam, sesuai pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 2002/Pdt.G/2024/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah Termohon yang tiba tiba sikapnya berubah kepada Pemohon, Dimana sikap Termohon yang semula kesehariannya penuh perhatian dan penuh kasih sayang kepada Pemohon secara tiba tiba berubah tidak mempedulikan Pemohon sebagai suaminya, dan atau dengan kata lain Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Pemohon;

antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2024, dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx pada tanggal 19 April 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BONDOWOSO, KALITAPEN, TAPEN, dan telah dikaruniai anak bernama ;
3. Bahwa sejak Mei 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang tiba tiba sikapnya berubah kepada Pemohon, Dimana sikap Termohon yang semula kesehariannya penuh

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 2002/Pdt.G/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perhatian dan penuh kasih sayang kepada Pemohon secara tiba-tiba berubah tidak mempedulikan Pemohon sebagai suaminya, dan atau dengan kata lain Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Pemohon;

4. Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di KABUPATEN BONDOWOSO, TRAKTAKAN, WONOSARI, sejak Mei 2024 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon supaya tetap hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai mana dimaksud dalam Firman Allah swt. Surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 2002/Pdt.G/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP. Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bondowoso;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 2002/Pdt.G/2024/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Atik Yuliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/kuasanya Tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.**

Hakim Anggota,

ttd

**Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Atik Yuliana, S.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 2002/Pdt.G/2024/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses/ATK	: Rp	100.000,00,-
Biaya Penggandaan berkas	: Rp	30.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	40.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	350.000,00,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 2002/Pdt.G/2024/PA.Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)